



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor Perkara: 609/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sebagai mediator akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian mediasi dalam perkara Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Tgr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, tanggal 28 Mei 2021, dalam perkara gugatan Harta Bersama:

Nama

[REDACTED]

Tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1976

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : -

Tempat tinggal : Jl. Melati xxxx x Nomor 41 RT.24, Desa Bukit Pariam, Kecamatan Tenggara Seberang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dengan ini mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada,

Nama

[REDACTED]

Tempat tanggal lahir: Jember, 01 Pebruari 1968

Agama : Islam

Pekerjaan : Sorum Motor

Pendidikan : -

Tempat tinggal : Jl. Poros Blok AA Nomor 26.RT.013, Dusun Suka Karya, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada saat dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Tenggara, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H., pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 dan hari Selasa Tanggal 13 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan damai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju dengan sukarela untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Pembagian Harta Bersama, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1), Tentang Mediasi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai warga yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Tenggara, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu menempuh mediasi;

Pasal 2

2. Bahwa, mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan gugatan tentang pembagian harta bersama sudah terpikirkan dengan matang dan sudah mempertimbangkan hal-hal yang akan timbul akibat tindakan Penggugat untuk mengambil hak sebagai mantan istri Tergugat;
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sudah pernah membicarakan dan musyawarah dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil karena Tergugat merasa memiliki hak yang murni terhadap kepemilikan harta bersama dan banyaknya hutang yang harus ditanggung pembayarannya oleh Tergugat tersebut.

Pasal 3

1. Bahwa, obyek sengketa dalam perkara a qua berupa;
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Poros Blok AA RT. 026 Dusun Suka Karya xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan SKPT Nomor: 593/04/33.2007/SKPT/1/2014, atas nama Hj. Asmini dengan ukuran luas tanah berukuran 733 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Br



- Utara : [REDACTED].
- Timur: [REDACTED].
- Selatan: [REDACTED].
- Barat: [REDACTED].

b. Sebidang tanah beserta bangunan Gedung walet diatasnya, Jalan Poros Blok AA RT. 026 Dusun Suka Karya xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, berdasarkan SKPT Nomor: 593/14/33.2007/SKPT/III/2014, atas nama Aliyansyah dengan ukuran luas tanah 938 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : [REDACTED].
- Timur : [REDACTED].
- Selatan : [REDACTED].
- Barat : [REDACTED].

2. Bahwa kedua obyek sengketa pembagian harta bersama dalam perkara a quo, atas pengakuan Penggugat dan Tergugat kalau obyek tersebut telah dijual.

Pasal 4

Bahwa, karena obyek sengketa pembagian harta bersama dalam perkara a qua telah dijual maka untuk kali ini untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang cara pembagian hasil penjualan obyek tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat sanggup memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Bahwa pembayaran tahap awal secara tunai yakni Rp130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta) harus diserahkan kepada Penggugat sebelum hari sidang yang telah ditentukan yakni tanggal 19 Juli 2021;
- b. Bahwa sisa uang yang ada pada Tergugat sejumlah Rp120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta) dibayarkan secara bertahap dan harus lunas pada tahun 2021.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara gugatan pembagian harta bersama ini dengan sukarela dan tanpa paksaan;

Pasal 5

Hal. 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa, dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perkara gugatan pembagian harta bersama ini maka dengan demikian mediasi dalam perkara 609/Pdt.G/2021/PA. Tgr, dinyatakan **Berhasil**;

Pasal 6

Bahwa diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan ini dan diantara Penggugat atau Tergugat yang melanggar isi perjanjian ini, maka pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan menagdili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat;
Demikian laporan mediasi Kesepakatan perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara;

Telah membaca kesepakatan perdamaian yang diajukan pihak berperkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Br

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

,Ketua Majelis

,Hakim Anggota

.Nahdiyanti, S.H.I., M.H
,Hakim Anggota

.Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H

.Dr. Massadi, S. Ag., M.H
,Panitera Pengganti

Dra. Sitti Najemah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|------------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/ PNB | : Rp | 60.000,00 |
| 1 | Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp | 600.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Br



a

3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	720.000,00
	(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 609/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)